

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Relevan

Penelitian tentang cadar baik secara konseptual maupun praktiknya bukanlah kajian baru dalam diskursus akademik. Penelitian semacam itu telah banyak dan sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Akan tetapi, masih sangat terbatas ditemukan penelitian yang secara serius mengkaji tentang konstruksi pemahaman terhadap QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nūr* [24]:31 bagi para pengguna cadar di institusi pendidikan tinggi Islam. Adapun variabel-variabel penelitian yang relevan tentangnya dapat dilihat dalam kajian-kajian terdahulu sebagai berikut;

1. Konsep Pakaian Syar'i dalam Konstruksi Penafsiran QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nūr* [24]:31

Risalatil Falihah dengan judul penelitian “Cadar dan Resepsi al-Qur'an pada Mahasiswi IAIN Madura: Analisis pada Surah *al-Ahzab* (33) ayat 59 dan *an-Nur* (24) ayat 31 dalam Kitab Tafsir al-Ahzar” dengan hasil penelitian yaitu Fenomena cadar IAIN Madura tidak bertentangan atau sesuai dengan penafsiran pada surah *al-Ahzab* (59) dan *an-Nur* 31 dalam tafsir al-Ahzar karena seluruh informan mengatakan bahwasanya cadar itu tidak wajib. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hamka yang mengatakan bahwasanya wajah dan tangan bukan merupakan perhiasan yang harus ditutupi. Kriteria yang dipakai oleh mahasiswi bercadar di IAIN Madura 97% sesuai dengan makna tersirat dalam tafsir al-Ahzar

yaitu dengan benar-benar menutup seluruh tubuh dan juga dada tanpa memperlihatkan bentuk tubuhnya.

Briliant Putri Pertiwi dengan judul “Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah *al-Ahzab* Ayat 59 Menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameela)” dengan hasil penelitian Riffat Hassan berpendapat bahwa maksud dari jilbab pada surah *al-Ahzab* ayat 59 adalah pakaian yang sopan dan tidak harus berupa cadar. Apabila seorang perempuan sudah berpakaian sopan (menurut standar pada daerah masing-masing), maka perempuan tersebut sudah dikatakan berjilbab sesuai yang tertera pada surah *al-Ahzab* ayat 59. Sedangkan menurut Maryam Jameela, makna jilbab pada surah *al-Ahzab* ayat 59 adalah pakaian yang menutup seluruh aurat termasuk wajah. Menurut Maryam, cadar adalah bagian dari jilbab dan jilbab bagian dari cadar. Seorang perempuan dikatakan berjilbab jika ia menggunakan cadar.

Adapun perbedaan penelitian mereka dengan penelitian ini adalah ingin mengetahui pemahaman mahasiswi IAIN Kendari tentang surah *al-Ahzab* ayat 59 dan surah *an-Nur* ayat 31 yang menjadi rujukan atas legalitas cadar sebagai bagian dari pakaian syar’i.

## 2. Fenomena Cadar di Lingkup Perguruan Tinggi Islam

Danial, dengan judul penelitian “Fenomena Penggunaan *Niqab* Oleh Mahasiswi Perguruan Tinggi Islam Negeri di Kota Kendari (Studi Living Qur’an)” dengan hasil penelitian: **Pertama** berkenaan tentang pemahaman mahasiswi dalam hal menutup aurat, khususnya pada persoalan penggunaan *niqab*, di IAIN Kendari 80% responden dari mahasiswi pengguna *niqab*, mengetahui bahwa dalil penggunaan *niqab* berangkat dari dalil menutup aurat

dalam Qur'an surah *al-Ahzab* ayat 59 dan Qur'an surah *an-Nur* ayat 31, akan tetapi diantara mereka tidak memahami secara mendalam tafsir ayat tersebut dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang *niqab*, sebahagian hanya ikut-ikutan dalam menggunakan *niqab*. Dua orang mahasiswi menganggap bahwa *niqab* itu hukumnya wajib, sementara 8 orang menganggap bahwa hukum *niqab* itu sunnah, sehingga boleh saja dalam kelas untuk dibuka. Mereka yang menganggap *niqab* itu wajib, berusaha untuk tidak melepaskan niqabnya, sehingga sangat istiqamah dalam mempertahankan apa yang diyakini, hal ini menunjukkan bahwa kajian-kajian keilmuan memberikan pengaruh pada proses pembentukan pola pikir mahasiswa. Dari 10 mahasiswi yang diwawancarai, sekitar 5 orang yang menggunakan *niqab* karena mengikuti kajian di lembaga-lembaga keagamaan. Yang **Kedua**, adapun respon kampus terhadap penggunaan *niqab* oleh mahasiswi *berniqab*, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pertama *niqab* diperbolehkan dengan syarat tertentu, kedua *niqab* tidak diperbolehkan jika mendatangkan keresahan sosial, ketiga sikap penggunaan *niqab* yang eksklusif dan tertutup, keempat terganggu dalam hal komunikasi, kelima selayaknya dibuatkan aturan khusus penggunaan *niqab*. **Ketiga**, terdapat 4 bentuk resistensi dalam penelitian ini, diantaranya mengumumkan dengan membuat status dan menggunggah dimedia sosial, tetap menggunakan *niqabnya* walaupun walaupun diperintahkan untuk membukanya, karena mereka menganggap bahwa *niqab* bagian dari prinsip, ada juga yang kemudian mengkalinya dengan menggunakan masker, dan yang terakhir bernegoisasi dengan pimpinan perguruan tinggi.

Nur Mutiara Fazri, dengan judul skripsi "Fenomena Cadar Mahasiswa IAIN Purwerkorto" dengan hasil penelitian yaitu faktor pertama yang

mempengaruhi informan untuk memutuskan mengenakan cadar adalah konsep syariat agama, lawan jenis, dan penampilan fisik. Pengetahuan akan hukum-hukum dan tuntunan agama menjadi faktor utama informan menggunakan cadar. Membatasi diri dari kaum laki-laki dan penampilan fisik yang menjadi citra diri mereka bahwa wanita adalah perhiasan yang harus dijaga. Adanya pengalaman traumatis. Cadar merupakan penegasan identitas diri bagi seorang muslimah, kebebasan menjadi diri sendiri. Cadar menjadi bagian dari konstruksi identitas bagi muslimah yang sudah menjadi pilihan hidupnya, sebab cadar dirasa memberi ketenangan batin bagi yang memakainya. Dalam menggunakan cadar ada sebagian kalangan yang menanggapi positif dan ada sebagian yang menanggapi negatif. Hal ini karena posisi muslimah bercadar tergolong kaum minoritas dan diperkuat dengan kurangnya pemahaman serta stigma tentang muslimah bercadar.

Adapun perbedaan penelitian mereka dengan penelitian ini adalah ingin mengetahui pemahaman mahasiswa IAIN Kendari tentang surah *al-Ahzab* ayat 59 dan surah *an-Nur* ayat 31 yang menjadi rujukan atas legalitas cadar sebagai bagian dari pakaian syar'i.

## **2.2 Kerangka Teoritis**

### **1. Konstruksi Penafsiran Al-Qur'an**

Tafsir dilihat dari sisi sumber penafsirannya terdiri atas tiga:

#### **a. Tafsir bi Al-Ma'tsur**

Secara harfiah, tafsir yaitu menjelaskan (*al-izzah*), menerangkan (*al-tibyan*), menampakkan (*al-izhar*), menyibak (*al-kasf*), dan merinci (*al-tafsil*). Sedangkan kata *al-ma'tsur* adalah isim maf'ul dari kata *atsara-ya'tsiru* atau *ya'tsuru-atsaran-wa atsaratan* yang secara etimologis berarti menyebutkan atau

mengutip (naqala) dan memuliakan atau menghormati (akrama). Al-atsar juga berarti sunnah, hadis, jejak, bekas, pengaruh dan kesan. Adapun kitab yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir al-Thabari. Imam Nawawi menjelaskan bahwa umat Islam telah menyepakati bahwa tidak ada kitab tafsir yang disusun serupa dengan kitab tafsir al-Tabhary. Maka dari itu peneliti mengambil tafsir al-Tabhary sebagai perwakilan dari kitab tafsir klasik. (Abd. Hadi, 2021, h. 19-20)

b. Tafsir bil-Ra'yi

Tafsir bil-rayi adalah penafsiran yang berdasarkan pendapat atau akal yang biasa juga disebut dengan *al-'aqli* dan tafsir ini juga didasarkan oleh ijtihad. (Robiatus Salamah, 2019, h. 30), Adapun kitab yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Ibnu kasir peneliti mengambil tafsir ini sebagai perwakilan dari kitab tafsir pertengahan.

c. Tafsir bil-Isyari

Tafsir bil-Isyari merupakan suatu penafsiran al-qur'an yang langsung diambil dari pemahaman al-Qur'an orang-orang sufi. (Abd. Hadi, 2021, h. 19-52). Adapun kitab yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab al-Misbah. Banyak para pengkaji al-Qur'an yang menjadikan kitab tafsir sebagai rujukan dan tafsir ini merupakan kitab tafsir Nusantara sehingga peneliti mengambil tafsir ini sebagai salah satu perwakilan dari kitab tafsir kontemporer.

Macam-macam kaidah dalam penafsiran al-Qur'an:

a. Kaidah Qur'aniyah

Sebelum melangkah pada yang lain maka langkah pertama yang harus dilakukan seorang mufassir adalah harus merujuk pada al-Qur'an. Kaidah

Qur'aniyah merupakan penafsir al-Qur'an yang diambil oleh ulumul Quran dari al-Qur'an karena pada dasarnya yang mengetahui al-Qur'an secara tepat hanyalah Allah SWT yang berdasarkan petunjuk al-Qur'an: "*Tsumma inna, alaina bayanuhu*". Menurut Ibnu Kasir model penafsiran ini merupakan yang terbaik karena antara ayat satu dengan ayat lainnya saling berhubungan. Sehingga dapat berfungsi sebagai tafsir bi al-ma'tsur. Menurut al-Zakarsyi dan ulama lainnya al-Qur'an terbagi atas dua jika dilihat dari segi ada dan tidaknya keterangan tentang dirinya yaitu kelompok ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan dirinya sendiri sehingga tidak lagi membutuhkan keterangan baik dari ayat yang sama maupun dari ayat yang berbeda. (Idrus, 2020, h. 140-141).

b. Kaidah Sunnah

Tafsir al-Qur'an bi as-Sunnah an-nabawiyah maksudnya yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan hadits Nabi Muhammad SAW. Sunnah yang dimaksud disini terdiri atas tiga yaitu *sunnah fi'liyyah*, *sunnah qauliyyah* dan *sunnah taqririyyah*. (Idrus, 2020, h. 141-142)

c. Kaidah Bahasa

Kitab suci al-Qur'an benar-benar dimudahkan dan diringankan baik dalam pembelajarannya maupun pengajarannya bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah sehingga menjadi mudah untuk dibaca, dihafal dan ditafsirkan. (Idrus, 2020, h. 143).

2. Resepsi Eksegesis (Studi Living Qur'an)

Ditinjau dari segi bahasa, *living Qur'an* adalah gabungan dari dua kata yang berbeda yaitu *living* yang artinya "hidup" dan Qur'an artinya kitab suci umat Islam. Living Qur'an adalah "teks" yang hidup dalam masyarakat. Menurut M.

Mansyur (dikutip dalam Didi Junaedi, 2015) memaparkan bahwa living Qur'an yaitu berawal dari fenomena Qur'an in Everyday Live, yakni memiliki makna dan fungsi yang nyata dan nyata untuk dipahami serta dialami dalam masyarakat muslim (h. 172). Jadi living Qur'an adalah praktik pengfusiannya al-Qur'an yang tidak mengacu pada kondisi diluar tekstualnya. *Living Qur'an* juga dikategorikan sebagai kajian atau penelitian ilmiah terhadap berbagai fenomena sosial yang terkait dengan keberadaan al-Qur'an ditengah komunitas muslim tertentu atau lainnya yang berinteraksi dengannya. Fenomena living Qur'an juga dapat dikatakan sebagai "quranisasi" kehidupan, yang artinya memasukan al-Qur'an sebagaimana al-Qur'an tersebut dipahami kedalam aspek semua kehidupan manusia, atau menjadikan kehidupan sebagai suatu arena untuk mewujudkan al-Qur'an di bumi. (Ahmad Farhan, 2017, h. 88)

Hans Robert Jauz dan Wilfgang Iser memiliki teori resepsi. Menurut Ahmad Rafiq menukil dari dua tokoh tersebut menyebutkan dalam artikelnya "Tradisi Resepsi Al-Qur'an di Indonesia" mengatakan bahwa kajian tentang resepsi al-Qur'an tergolong dalam kajian fungsi, yang tergolong dari fungsi informatif dan fungsi performatif. Fungsi informatif yaitu sebagai ranah kajian kitab suci sebagai sesuatu yang dibaca, dipahami, dan diamalkan, sedangkan fungsi performatif yaitu ranah kajian kitab suci sebagai sesuatu yang diperlukan seperti wirid, bacaan-bacaan suwuk. Dari dua fungsi tersebut menurutnya pula bahwa masyarakat itu lebih cenderung kearah informatif, yang bisa dianalisa menurut tiga tipologinya yang salah satunya adalah Resepsi eksegesis. Resepsi eksegesis adalah ketika al-Qur'an diposisikan sebagai teks yang berbahasa Arab dan bermakna sebagai bahasa. Resepsi eksegesis wujud dalam bentuk penafsiran

al-Qur'an, baik *bi allisan* dan ditulis *bi al-qalam*. *Bi al-lisan* artinya al-Qur'an ditafsirkan melalui pengajian kitab-kitab tafsir al-Qur'an, misalnya kitab tafsir *jalalain*, kitab tafsir *ibnu kasir*, dan kitab tafsir lainnya. Sedangkan *bi al-qalam* artinya al-Qur'an ditafsirkan dalam bentuk karya-karya tafsir. (Lina Atifah Yusuf, 2021, h. 12-13)

### 3. Sejarah Cadar

Penulis mengalami kesulitan untuk mendapatkan referensi akurat dan lengkap yang mengungkapkan asal usul pemakaian cadar di kalangan kaum wanita. Hanya ada beberapa pakar yang sempat penulis dapatkan informasi tentang cadar dari karya tulis mereka. Diantaranya M. Quraish Shihab pakar tafsir di Indonesia mengatakan bahwa memakai pakaian tertutup bagi kaum wanita termasuk cadar bukanlah berasal dari budaya yang dipakai oleh masyarakat Arab. (M. Quraish Shihab, 2014, h. 48 )

Jika dilihat dari perspektif Sejarah, hijab atau cadar telah ada sebelum Islam, datang *hijab* bagi masyarakat Yunani memiliki beberapa ciri khas yang berbeda dengan masyarakat bangsa Romawi. Begitupun dengan hijab yang ada pada Masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat tersebut memiliki masa-masa keemasan sebelum Islam datang. Fakta ini sekaligus mematahkan sebagian anggapan orang yang menyatakan, bahwa *hijab* hanya dikenal dalam Tradisi Islam dan hanya digunakan oleh wanita-wanita muslimah saja. Adapun pada masyarakat Yunani sudah menjadi sebuah tradisi bagi perempuan-perempuan untuk menutup wajahnya dengan ujung selendang yang digunakannya atau menggunakan hijab khusus yang dibuat dari bahan tertentu bentuknya sangat baik dan nyaman digunakan (Ali Tantowi, 2010, h. 63).



Menurut Abdul Halim bahwa hijab telah dikenal di kalangan Bangsa-bangsa kuno. Jauh sebelum Islam datang dan di tempat lain bahkan lebih keras tuntunannya dibanding yang diajarkan oleh Agama Islam seperti saat sekarang ini. Islam sesungguhnya mengakui cadar dan memperbolehkan kepada wanita muslimah untuk memberikan kelapangan baginya dalam hal sebagai mode pakaian dari satu sisi dan dari sisi yang lain. Karena cadar tidak mengganggu suatu kepentingan apapun dari kaum muslimin di dalam masyarakat kecil (Abdul Halim, 2006).

Adapun yang terjadi di Indonesia pada masa awal perkembangan Islam secara tradisional belum ditemukan penggunaan jilbab apalagi cadar di kalangan Muslimah. Pada umumnya, saat itu penggunaan jilbab dan *niqab* banyak dijumpai di daerah Arab Saudi saja atau Timur Tengah. Tentunya hal ini dapat dipahami karena dari segi faktor geografis daerahnya berada di gurun pasir sehingga berbeda dengan di Indonesia perempuan muslimah biasanya untuk menutup auratnya hanya memakai kerudung yaitu penutup kepala yang terbuat dari kain tipis. Pasca Revolusi Iran jilbab mulai diperkenalkan kepada wanita muslimah di tanah air hingga sampai saat ini (Ahmad Sidqi, 2000).

#### 4. Konsep Cadar

Kata cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kain penutup kepala atau wajah untuk perempuan. Menurut Abu Ubaid cadar merupakan penutup wajah yang menampakkan lingkaran kedua mata.

Adapun pendapat yang lain mengatakan bahwa cadar adalah penutup wajah perempuan yang menampakkan kedua ingkar matanya. Dengan dalil yang digunakan adalah hadis sebagai berikut:

أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ شَيْبِيبٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَرِهَتْ التَّقَابَ لِلْمُحْرَمَةِ وَالْكُحْلَ، وَرَخَّصَتْ فِي الْخُقَيْنِ

Abu Bakar berkata waqi' telah mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dari Ummi Syabib, dari Aisyah ra., bahwasanya dia tidak suka penutup wajah dan cilak bagi perempuan yang sedang ihram, dan dia memberikan *ruksah* atau keringanan dalam pemakaian terompah (sandal). (Syaibah, 1409).

Hukum memakai cadar dalam pandangan ulama 4 Madzhab:

#### 1. Madzhab Hanafi

Dalam kitab al-Ikhtiar, madzhab Hanafi mengatakan bahwa “tidak diperbolehkan melihat wanita lain kecuali wajah dan telapak tangannya, jika tidak dikhawatirkan timbul syahwat”. Dan diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa beliau menambahkan dengan kaki. (al-Mushili, 1975, h. 156)

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa kaki merupakan aurat untuk dipandang, bukan untuk shalat. Pendapat madzhab Hanafi wajah bukanlah aurat namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

##### a. Al-Syurunbulali berkata:

وَ جَمِيعُ بَدَنِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَيْهَا بَاطِنُهَا وَظَاهِرُهَا فِي الْأَصْحِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ

“Seluruh tubuh wanita yaitu aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar, ini pendapat yang lebih sahih dan merupakan pilihan madzhab kami” (al-Hanafi, 2005, h. 91).

Maksud dari pendapat di atas yaitu seluruh tubuh wanita adalah aurat selain wajah dan pergelangan tangan.

##### b. Al-Imam Muhammad'Alauddin berkata:

وَ جَمِيعُ بَدَنِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَ كَفَيْهَا وَ قَدَمَيْهَا فِي رَوَايَةٍ وَ كَذَا صَوْنُهَا، وَلَيْسَ بِعَوْرَةٍ عَلَى الْأَسْبَهِ، وَإِنَّمَا يُؤَدِّي إِلَى الْفِتْنَةِ، وَلِذَا تَمَنَعُ مِنْ كَشْفِ وَجْهَابَيْنِ الرَّجَالِ لِلْفِتْنَةِ

“Seluruh badan wanita yaitu aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam. Dalam suatu riwayat, juga telapak tangan luar. Demikian juga suaranya. Namun bukan

aurat jika dihadapan sesama wanita, jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya dihadapan para lelaki. (al-Haskafi, 1998, h. 81)

Maksud dari pendapat di atas adalah seluruh tubuh wanita yaitu aurat selain wajah dan pergelangan tangan serta suaranya dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya jika menimbulkan fitnah.

c. Al-Hashkafi berkata:

وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجَالِ، لِكِنَّهَا تَكْشِفُ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا لَا رَأْسَهَا، وَلَوْ سَدَلَتْ شَيْئًا عَلَيْهَا  
وَجَافَتْهُ جَارٌ، بَلْ يُدَدُّ

“Aurat wanita dalam shalat itu seperti aurat lelaki. Namun wajah wanita itu dibuka sedangkan kepalanya tidak. (al-Dimasyqi, 1992, h. 528)

Maksud dari pendapat di atas yaitu aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuh kecuali wajah, pergelangan tangan dan punggung kaki.

d. Ibnu’Abidin berkata:

تُمْنَعُ مِنَ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرَّجَالُ فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ، لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ  
إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ

“Terlarang bagi wanita menampakkan wajahnya karena khawatir akan dilihat oleh para lelaki, kemudian timbulkan fitnah. Karena jika wajah dinampakkan, terkadang lelaki melihatnya dengan syahwat. (al-Dimasyqi, 1992, h. 528)

Maksud dari pendapat tersebut adalah wanita tidak boleh memperlihatkan wajah mereka dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya akan menimbulkan fitnah sebab terkadang laki-laki melihatnya dengan syahwat.

e. Ibnu Najim berkata:

قَالَ مَشَائِخُنَا: تُمْنَعُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ وَجْهَهَا بَيْنَ الرَّجَالِ فِي زَمَانِنَا لِلْفِتْنَةِ  
“Para ulama madzhab kami berkata bahwa terlarang bagi wanita muda untuk menampakkan wajahnya dihadapan para lelaki dizaman kita ini, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah” (al-Mishiri, 2013, h. 284).

Maksudnya para ulama melarang wanita yang masih muda untuk menampakkan wajahnya dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya apalagi di zaman sekarang ini dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

## 2. Madzhab Maliki

Dalam Syarah Shaghir (penjelasan singkat) karya al-Dardir dengan judul *Aqrabu al-Masalik ila Malik* yaitu “aurat wanita merdeka terhadap laki-laki asing ialah seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Adapun selain dari itu

adalah bukan termasuk aurat. “Al-Shawi mengomentari pendapat tersebut dalam Hasyiyah-nyab” maksudnya, boleh melihatnya baik bagian luar maupun bagian dalam (tangan itu), tanpa maksud berlezat-lezat dan merasakannya, dan jika tidak demikian hukumnya haram. (ash-Shawi, 2005, h. 289)

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wajah perempuan bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat.

a. Al-Zarqani berkata:

وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ مَعَ رَجُلٍ أجنبيٍّ مُسْلِمٍ غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنْ جَمِيعِ جَسَدِهَا، حَتَّى دَلَالِيهَا وَقِصَّتَيْهَا. وَأَمَّا الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا، فَلَهُ رُؤْيُهُمَا مَكْشُوفَيْنِ وَلَوْ شَابَةً بِلَا عُذْرٍ مِنْ شَهَادَةٍ أَوْ طِبِّ، إِلَّا الْخَوْفَ فِتْنَةٍ أَوْ قَصْدٍ لَذَّةٍ فَيَحْرُمُ، كَنْظَرٍ لِأَمْرِدٍ، كَمَا لِلْفَكِهَانِي وَالْقُلْشَانِي

“Aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi adalah seluruh tubuh selain wajah telapak tangan. Bahkan suara indahya juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam, boleh dinampakkan dan dilihat oleh laki-laki walaupun wanita tersebut masih muda baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan. Kecuali jika khawatir timbul fitnah atau lelaki melihat wanita untuk berlezat-lezat, maka hukumnya haram, sebagaimana haramnya melihat amrad. Hal ini juga diungkapkan oleh al-Fakihani dan al-Qalsyani” (al-Zarqani, 1992, h. 176).

Maksudnya aurat wanita yang muda dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh serta suaranya selain wajah dan pergelangan tangan namun ketika menimbulkan fitnah maka hukumnya haram.

b. Ibnu al-Arabi berkata:

وَأَمْرَأَةٌ كُلُّهَا عَوْرَةٌ، بَدْنُهَا، وَصَوْتُهَا، فَلَا يَجُوزُ كَشْفُ ذَلِكَ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، أَوْ لِحَاجَةٍ، كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهَا، أَوْ دَاءٍ يَكُونُ بِبَدْنِهَا، أَوْ سُؤَالِهَا عَمَّا يَعْنِي عَرَضٌ عِنْدَهَا.

“Wanita itu seluruhnya adalah aurat. Baik badannya maupun suaranya. Tidak boleh menampakkan wajahnya kecuali darurat atau ada kebutuhan mendesak seperti persaksian atau pengobatan pada badannya, atau kita dipertanyakan apakah ia adalah orang yang dimaksud (dalam sebuah persoalan)”. (al-Arabi, 2006, h. 1579).

Maksudnya aurat wanita adalah seluruh tubuh baik badan maupun suaranya maka tidak boleh menampakan wajahnya kecuali darurat atau mendesak

seperti persaksian, pengobatan pada badannya atau kita dipertanyakan bahwa ia adalah orang yang dimaksud.

c. Al-Qurthubi berkata:

إِبْنُ جُوَيْزٍ مَنَادٍ – وَهُوَ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الْمَالِكِيَّةِ – قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ جَمِيلَةً وَخِيفَ مِنْ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا الْفِتْنَةَ، فَعَلَيْهَا سِتْرٌ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا أَوْ مُقْبِحَةً جَازَ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا.

“Ibnu Jawaiz Mandad ia adalah ulama besar Maliki berkata: Jika seorang wanita itu cantik dan khawatir wajahnya dan telapak tangannya menimbulkan fitnah, hendaknya ia menutup wajahnya. Jika ia wanita tua atau wajahnya jelek, boleh baginya menampakkan wajahnya” (al-Qurtubi, 2006, h. 229).

Maksudnya adalah jika seorang wanita yang cantik dikhawatirkan menimbulkan fitnah maka dia hendaknya menutup wajahnya namun jika dia jelek boleh menampakkan wajahnya.

d. Al-Hathab berkata:

وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ خَشِيَ مِنَ الْمَرْأَةِ الْفِتْنَةَ يَجِبُ عَلَيْهَا سِتْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ زَرُّوقٌ فِي شَرْحِ الرَّسَالَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ التَّوَضُّيحِ.

“Ketauhilah, jika dikhawatirkan terjadi fitnah maka wanita wajib menutup wajah dan telapak tangannya. Ini dikatakan oleh al-Qadhi Abdul Wahhab, juga dinukil oleh Syaikh Ahmad Zarruq dalam Syahrur Risalah. Dan inilah pendapat yang lebih tepat.” (al-Hathab, 1992, h. 499).

Maksudnya adalah pendapat yang lebih tepat menurut Al-Hathab adalah wanita wajib menutup wajahnya jika menimbulkan fitnah.

e. Al-Banani, menjelaskan pendapat al-Zarqani di atas:

وَهُوَ الَّذِي لِابْنِ مَرْزُوقٍ فِي إِعْتِمَادِ الْفُرْصَةِ قَائِلًا: إِنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ، وَنَقَلَ الْحَطَّابُ أَيْضًا الْوَجُوبَ عَنِ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَوْلَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَإِنَّمَا عَلَى الرَّجُلِ غَضٌّ بَصْرُهُ، وَهُوَ مُفْتَضِي نَقْلِ مَوَاقٍ عَنْ عِيَاضٍ. وَفَصَلَ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ فِي شَرْحِ الْوَالِغِيَّيَّةِ بَيْنَ الْجَمِيلَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا، وَغَيْرَهَا فَيُسْتَحَبُّ

“Pendapat tersebut juga dikatakan oleh Ibnu Marzuq dalam kitab Ighthimamul Furshah, ia berkata: ‘Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki’. Al-Hathab juga menukil perkataan al-Qadhi Abdul Wahhab bahwa hukumnya tidak wajib namun laki-laki wajib menundukkan pandangannya. Pendapat ini dinukil Mawwak dari Iyadh. Syaikh Zarruq dalam kitab Syahrul Waghlisiyyah merinci, jika cantik maka wajib, jika tidak cantik maka sunnah.” (al-Zarqani, 2012, h. 176).

Maksud pendapat ulama di atas sesuai dengan pendapat al-Zarqani bahwa menutup wajah hukunya tidak wajib namun laki-laki wajib untuk menundukkan pandangannya.

### 3. Madzhab Syafi'i

Pendapat madzab Syafi'i, aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi.

#### a. Al-Syarwani berkata:

إِنَّ لَهَا ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ: عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ-أَيُّ كُلُّ بَدَنِهَا مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. وَ عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِنَظَرِ الْأَجَانِبِ إِلَيْهَا: جَمِيعُ بَدَنِهَا حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ عَلَى الْمُعْتَمِدِ وَ عَوْرَةٌ فِي الْخُلُوةِ وَ عِنْدَ الْمَحَارِمِ: كَعَوْرَةِ الرَّجَالِ - أَيُّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ

“Wanita memiliki tiga jenis aurat, 1) aurat dalam shalat, sebagaimana telah dijelaskan yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, 2) aurat terhadap pandangan lelaki ajnabi, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang mu'tamad, 3) aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, antara pusar dan paha.” (asy-Syarwani, 1981, h. 112).

#### b. Syaikh Sulaiman al-Jamal berkata:

غَيْرُ وَجْهِ وَكَفَّيْنِ: وَهَذِهِ عَوْرَتُهَا فِي الصَّلَاةِ. وَأَمَّا عَوْرَتُهَا عِنْدَ النِّسَاءِ الْمُسْلِمَاتِ مُطْلَقًا وَعِنْدَ الرَّجَالِ الْمَحَارِمِ، فَمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَأَمَّا عِنْدَ الرَّجَالِ الْأَجَانِبِ فَجَمِيعُ الْبَدَنِ

“Maksud perkataan an-Nawawi aurat wanita adalah selain wajah dan telapak tangan, ini adalah aurat di dalam shalat. Adapun aurat wanita muslimah secara mutlak dihadapan lelaki yang masih mahram adalah antara pusar hingga paha. Sedangkan dihadapan lelaki yang bukan mahram adalah seluruh badan” (al-Azhari, h. 411).

#### c. Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi berkata:

وَجَمِيعُ بَدَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَهَذِهِ عَوْرَتُهَا فِي الصَّلَاةِ، أَمَّا خَارِجَ الصَّلَاةِ فَعَوْرَتُهَا جَمِيعُ بَدَنِهَا

“Seluruh badan selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat aurat wanita adalah seluruh badan.” (al-Ghazali, 2005, h. 19).

#### d. Ibnu Qasim al-Abadi berkata:

فَيَجِبُ مَا سُوِّرَ مِنَ الْأُنْتَى وَلَوْ رَقِيقَةً مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَوَجُوبُ سِتْرِهِمَا فِي الْحَيَاةِ لَيْسَ لِكُونِهِمَا عَوْرَةً، بَلْ لِحَوْفِ الْفِتْنَةِ غَالِبًا

“Wajib bagi wanita menutup seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan, walaupun penutupnya tipis. Dan wajib pula menutup wajah dan telapak tangan, bukan karena keduanya adalah aurat, namun karena secara umum keduanya cenderung menimbulkan fitnah.” (al-‘Abadi, 1983, h. 115).

e. Taqiyyudin al-Husni berkata:

وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي تَوْبٍ فِيهِ صُورَةٌ وَتَمَثِيلٌ، وَالْمَرْأَةُ مُتَنَقِّبَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْجِدٍ وَهُنَاكَ أَجَانِبٌ لَا يَحْتَرِزُونَ عَنِ النَّظْرِ إِلَيْهَا مَا يَجْرُ إِلَى الْفُسَادِ حَرَمٌ عَلَيْهَا رَفْعُ النَّقَابِ

“Makruh hukumnya shalat dengan memakai pakaian yang bergambar atau lukisan. Makruh pula wanita memakai *niqab* (cadar) ketika shalat. Kecuali jika di masjid kondisinya sulit terjaga dari pandangan lelaki ajnabi. Jika wanita khawatir dipandang oleh lelaki ajnabi sehingga menimbulkan kerusakan, haram hukumnya melepas *niqab* (cadar). (al-Husni, 1994, h. 181).

4. Madzhab Hanbali

Dalam madzhab Hambali salah satunya yaitu Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya al-Mughni Jilid 1 yaitu “tidak diperselisihkan dalam madzhab tentang bolehnya wanita membuka wajahnya dalam shalat, dan dia tidak boleh membuka selain wajah dan telapak tangan.”

a. Imam Ahmad bin Hanbal berkata:

كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا-أَيُّ مِنَ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ-عَوْرَةٌ حَتَّى الظَّفَرِ

“Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya” (asy-Syaibani, 2002, h. 31)

b. Syaikh Abd Allah bin Abdi al-Azizal-Anqari berkata:

وَكُلُّ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ذَوَائِبِهَا، صَرَخَ بِهِ فِي الرَّعَايَةِ... إِلَّا وَجْهَهَا فَلَيْسَ عَوْرَةً فِي الصَّلَاةِ. وَأَمَّا خَارِجُهَا فَكُلُّهَا عَوْرَةٌ حَتَّى وَجْهَهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّجُلِ وَالْخُنْتَى وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى مِثْلِهَا عَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ السَّرَّةِ إِلَّا الرُّكْبَةَ،

“Setiap bagian tubuh wanita yang balik adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya. Pendapat ini telah dijelaskan di dalam kitab ar-Ri’ayah...kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, semua bagian tubuh adalah aurat, termasuk pula wajahnya jika dihadapan lelaki ajnabi atau dihadapan banci. Jika dihadapan sesama wanita auratnya, auratnya antara pusar hingga paha” (al-Bahuti, h. 140).

c. Ibnu Muflih berkata:

قَالَ إِمَامُ أَحْمَدُ: وَلَا تُبْدِي زِينَتَهَا إِلَّا لِمَنْ فِي الْآيَةِ وَ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: ظَفَرُهَا عَوْرَةٌ,  
فَإِذَا خَرَجَتْ فَلَا تُبَيِّنُ شَيْئًا وَلَا حَقَّهَا, فَإِنَّهُ يَصِفُ الْقَدَمَ, وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَجْعَلَ لِكَمِّهَا  
زُرًّا عِنْدَ يَدَيْهَا

“Berkata Imam Ahmad: ‘Maksud ayat tersebut adalah, janganlah mereka (wanita) menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada orang yang disebutkan di dalam ayat. Abu Thalib menukil penjelasan dari beliau (Imam Ahmad): ‘Kuku wanita termasuk aurat. Jika mereka keluar, tidak boleh menampakkan apapun bahkan khuf (semacam kaus kaki), karena khuf itu masih menampakkan lekuk kaki. Dan aku lebih suka jika mereka membuat semacam kancing tekan dibagian tangan” (al-Maqdisi, h. 601-602).

d. Syaikh Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti berkata:

وَهُمَا, أَيُّ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ مِنَ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ (عَوْرَةٌ خَارِجَهَا) أَيُّ الصَّلَاةِ (بِاعْتِبَارِ  
النَّظَرِ كَبَقِيَّةِ بَدَنِهَا)

“Keduanya, yaitu dua telapak tangan dan wajah adalah aurat diluar shalat karena adanya pandangan, sama seperti anggota badan lainnya” (al-Bahuti, 2003, h. 309).

e. Syaikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin berkata:

الْقَوْلُ الرَّاجِحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَجُوبُ سِتْرِ الْوَجْهِ عَنِ الرَّجَالِ الْأَجَانِبِ

“Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah wajib hukumnya bagi wanita untuk menutup wajah daripada lelaki ajnabi”. (al-Utsaimin)

Dari penjelasan di atas mengenai hukum cadar dalam pandangan 4 madzhab berbeda-beda maka dari itu penulis memaparkan pendapat mereka agar kita bisa mengetahui secara lengkap pendapat masing-masing madzhab. Peneliti sendiri lebih mengikuti pendapatnya Imam al-Zarqani salah satu dari ulama madzhab Maliki yang mengatakan bahwa aurat wanita dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan pergelangan tangan, namun jika menimbulkan fitnah maka ditutupi.